



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS SOSIAL

विहणम अमिलमण्य

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868358 Faksimile (0274) 868358  
Laman: [dinsos.slemankab.go.id](http://dinsos.slemankab.go.id), Surel: [dinsos@slemankab.go.id](mailto:dinsos@slemankab.go.id)

### PENGUMUMAN

Nomor 700.1.2.14/779

### TENTANG

### TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG/PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH  
APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN

#### A. Prosedur Pengaduan

1. Masyarakat dapat menyampaikan aduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan aparat Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan cara:
  - a. Aduan disampaikan secara langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman baik secara lisan maupun surat.
  - b. Aduan disampaikan secara tertulis melalui email [dinsos@slemankab.go.id](mailto:dinsos@slemankab.go.id) atau situs resmi <http://dinsos.slemankab.go.id>
2. Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
  - a. Identitas aparat yang dilaporkan antara lain nama, jabatan dan jenis kelamin
  - b. Perbuatan dilaporkan.
  - c. Identitas pelapor meliputi NIK, alamat dan nomor HP/Telepon
  - d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung aduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor
3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi Aparat Pegawai Negeri Sipil melakukan:
  - a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat.
  - b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan.
  - c. Pelanggaran sumpah jabatan.
  - d. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil

e. Perbuatan...

- e. Perbuatan tercela yaitu perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh aparaturnya maupun selaku anggota masyarakat
- f. Pelanggaran hukum baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
- g. Mal administrasi yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
- h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

**B. Kerahasiaan Identitas**

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak:

- 1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
- 2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan.

**C. Penanganan Pengaduan**

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak. Proses pemeriksaan dapat dilakukan terhadap terlapor dan pelapor secara bersama.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sleman, 6 Agustus 2026

Kepala Dinas Sosial



WAWAN WIDIANTORO, S.I.P, MPA  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 197110091999031005